



PUTUSAN

Nomor 823/Pdt.G/2018/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara :

xxxx, tempat/tanggal lahir Sukabumi, 18 Agustus 1982 (Umur 35 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx dan xxx., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pasundan (LBH-MP), Advocates & Solicitors, Legal Consultants, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Perumahan Griya Cipanas, Blok C Nomor 28, Cibadak, Sukabumi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, Tempat Tanggal lahir di Jakarta 18 November 1977, (Umur 40 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxx Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 823/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 12 Juli 2018, mengajukan dalil-dali sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, pukul 08.00 WIB., tanggal 30 Januari 2005 M/19 Dzulhijah 1425 H, dan telah dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sukabumi, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 34/I/II/2005, tertanggal 01 Februari 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diatas;
4. Bahwa selama melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, senyatanya Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - xxxx(Jakarta. 20 Desember 2005)
 - xxxxx (Jakarta, 26 Agustus 2011)
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tanggayang baik, akan tetapi sejak sekitar januari 2006, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a) Bahwa Tergugat diketahui sering berbohong;
 - b) Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan;
 - c) Bahwa Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi.
6. Bahwa setelah peetengkaran tersebut antara Pengugat dan Tergugat kembali lagi rukun sebagaimana layaknya suami istri, walaupun sesekali sering terjadi percekcekcokan kecil, namun sejak sekitar awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat kembali lagi percekcekcokan yang cukup hebat yang penyebabnya yaitu Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui oleh Penggat melalui Hp Tergugat, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak

Hal 2 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dengan sikap Tergugat, sehingga selang beberapa waktu saat itu masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

7. Bahwa pada puncaknya sekitar bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang penyebabnya yaitu Tergugat diketahui mempunyai hutang yang cukup banyak, tanpa sepengetahuan Penggugat, saat itu banyak orang yang menagih hutang datang kerumah, sehingga pada saat itu Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;
8. Bahwa dari sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa pada sekitar Bulan Februari 2018 saat itu Tergugat bersama orangtuanya datang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa anak yang ke 2 (dua) yang bernama xxx, tanpa sepengetahuan Penggugat dengan alasan hanya meminjam beberapa hari saja, akan tetapi sampai sekarang anak tersebut tidak pernah di ketemukan lagi dengan Penggugat;
10. Bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tetap diteruskan dan/atau dipertahankan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara keduanya tanpa berkesudahan yang akan menimbulkan penderitaan yang berat dan dalam bagi diri Penggugat;
11. Bahwa pada saat ini Penggugat sangat sekali meridukan anak tersebut dan ingin bertemu dengan Anak tersebut, mengingat anak tersebut masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Qq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan jatuh Thalak satu bain sughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama xxx, yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2011 (Umur 7 Tahun) hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandung ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sehingga perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Potocopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 34/I/II/2005, tertanggal 01 Februari 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sukabumi telah

Hal 4 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P;

B. Bukti saksi

1. Nama **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, status kawin, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang bernama xxx dan xxx;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx sekarang tinggal bersama Tergugat di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2006, penyebabnya Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan biaya kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah mereka dan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam memelihara dan mendidik anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;

Hal 5 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- 2. Nama **xxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, status Kawin, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena sebagai teman dekat sejak kecil;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang bernama xxxd dan xxx;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxn sekarang tinggal bersama Tergugat di Jakarta;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2006, penyebabnya Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan biaya kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah mereka dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam memelihara dan mendidik anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Jakarta tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;

Hal 6 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan

bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap persidangan melalui kuasa hukum Penggugat telah melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai maka komulasi dengan pemeliharaan anak (hadhanah) dalam perkara a quo dapat dibenarkan sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”; oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan karenanya patut dipertimbangkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan cerai a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Januari 2005, tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sukabumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang

Hal 8 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang ketidak rukunan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan petengkaran terus menerus dan penyebab pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 30 Januari 2005, tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sukabumi;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak dua orang bernama xxxx dan xxx sekarang tinggal bersama Tergugat sedangkan anak bernama xxx sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2006, penyebabnya Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan biaya kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

Hal 9 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam memelihara dan mendidik anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21: *لَسْكَنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً*; dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi : *الضرر يزال* [kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Hal 10 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang tercantum dalam kitab Ghoyah al-Marom (غاية المرام) halaman 162 yang berbunyi إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat mengenai talak ba'in shugra tersebut memenuhi pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) bernama xxxx, yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2011 (Umur 7 Tahun) ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama xxx adalah anak sah dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxx belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tersebut, masih sangat tergantung jiwanya terhadap kasih sayang seorang ibu, maka secara psikologis akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan mentalnya

Hal 11 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai generasi penerus, sedangkan anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dikasihi ;

Menimbang, bahwa akibat hukum setelah terjadinya perceraian terkait pemeliharaan anak telah diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa permasalahan hak hadhanah paska terjadinya perceraian maupun setelah kematian orangtuanya adalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, maka gugatan pemeliharaan anak dalam gugatan a quo harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kemudian dalam pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak meliputi : a). non diskriminasi; b). kepentingan terbaik bagi anak; c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d). penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Hal 12 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat di depan persidangan mengatakan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggungjawab, sayang pada anaknya, cakap untuk bertindak, tidak mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak dan tetap tinggal di rumah bersama anak-anaknya serta tidak terdapat alasan yang menggugurkan hak Penggugat selaku ibu kandung anak dalam pemeliharaan anak tersebut, sesuai ketentuann Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan (Hadhanah) tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi:

وَأَوَّلُ إِحْسَانَةٍ عَلَى الزَّوْجَةِ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِأَخْرٍ وَالْمَمِيزُ أَنْ اقْتَرَقَ ابْوَاهُ مِنَ النِّكَاحِ كَانَ عِنْدَ مَنْ اخْتَارَ عَنْهُمَا

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya, selama belum kawin dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya jo pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx ditetapkan dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kandung terhadap anaknya dan Tergugat tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara

Hal 13 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx Karmana, lahir 26 Agustus 2011 (umur 7 tahun) berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000, (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Hal 14 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat..... | Rp. | 100.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. | 260.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | Rp. | 451.000,- |

------(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 15 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 16 Put.823/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)